



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

JL. DIPONEGORO TELP.☎ (0382) 21134 / 23514

Email : pa.maumere@gmail.com, Website : www.pa-maumere.go.id.

MAUMERE – NTT 86115

KONTRAK KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURYA NTT

NOMOR : W23-A9/168 /OT.01.3/1/2021

TENTANG

KONTRAK KERJASAMA UNTUK LAYANAN

PEMBERIAN JASA BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Senin Tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Pengadilan Agama Maumere, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ABDULLAH, SH.,MH.**, Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Maumere dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Maumere yang berkedudukan di Maumere selanjutnya ini sebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **E. NITA JUWITA, S.H., M.H** Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Cabang Maumere, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kab. Sikka - NTT, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK Secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa Posbakum dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Posbakum Pengadilan Agama Maumere adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Maumere untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. (PERMA Nomor 1 Tahun 2014 – Pasal 1 Ayat 6)
2. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Maumere adalah Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Maumere dengan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. (PERMA Nomor 1 Tahun 2014 – Pasal 1 Ayat 7)

3. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan Agama Maumere adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan Agama Maumere. Sebagaimana diatur dalam (PERMA Nomor 1 Tahun 2014 – Pasal 22).
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Maumere sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Pengadilan Agama Maumere, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat, dan biaya ringan
 - c. Non diskriminatif;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektivitas dan efisiensi;
 - g. Bertanggung jawab; dan
 - h. Profesional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Maumere.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Maumere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi;
 - b. Menyediakan anggaran jasa Pos bantuan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya (jumlah jam layanan pemberian bantuan hukum) waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani;
 - c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian kerjasama ini berupa :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran Tertulis
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya
 - b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
 - c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada jam hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
 - d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum;
 - e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Maumere;
 - f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.
 - h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;
 - i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran 2020, serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KRETERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pemberi Bantuan Hukum (Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT) telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam;
- b. Memiliki pengalaman dalam pemberian bantuan hukum;
- c. Memiliki integritas yang tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Maumere untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan;
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a) Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM).Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) , Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi hukum, pembuatan gugatan/permohonan ;
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum dibuatkan secara utuh dan siap diajukan ke Petugas PTSP Pengadilan Agama Maumere;

4. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke Petugas PTSP Pengadilan Agama Maumere dalam bentuk hard copy dan soft copy;
5. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum;
6. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon)sama- sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskrimasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut

- a. Tingkat kepuasan permohonan bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Maumere setiap bulan.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama;
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum;
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;

- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan,
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian kerjasama ini;
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling hormat menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepuh hati dan tanggungjawab;
- k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan;
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Propinsi dan Kabupaten.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengaduan Agama Maumere dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor : **DIPA-005.04.2.402852/2021** tanggal 23 November 2021 dengan jumlah dana Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) sejumlah Rp. 25.000.000,-

2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende, melalui BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Kupang dengan Nomor Rekening PIHAK KEDUA 003901003080301, atas nama LBH SURYA PROV NTT dengan Nomor NPWP : 83.099.651.8-922.000
3. Pembayaran imbalan jasa layanan pemberian bantuan hukum dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah jam layanan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (adendum) yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini,

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Surya NTT



E. NITA JUWITA, S.H., M.H

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Maumere



ABDULLAH, S.H., M.H..
NIP. 19700608200121002



PENGADILAN AGAMA MAUMERE
Jalan Wairklau No. 56 Tlp/Fax. (0382) 21134
e-mail: pa.maumere@gmail.com
MAUMERE - NTT - 86112

PENGUMUMAN

Nomor : 01/PLBH/XII/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23- A9/ 847 /PL.04/SK/XII/ tanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaab Pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2021, dengan ini Pengadilan Agama Kupang membuka pendaftaran calon Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan :

Nama Paket Pekerjaan	: Pengadaan jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan
Lingkup Pekerjaan	: Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan	: Pengadilan Agama Maumere
Alamat	: Jln Diponegoro Maumere
Nilai Total HPS	: Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Waktu Pelayanan	: 250 Jam Pelayanan
Sumber Dana	: DIPA Nomor SP DIPA-00504.402851/2021 tanggal 23 Nopember 2020

2. Format Penerimaan :

- Pemberi jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Penyedia Advokasi Hukum dan atau unit Advokasi hukum pada Organisasi profesi Advokat dan atau Lembaga konsultan dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM
- Pemberi Jasa Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Syariah, S1Hukum yang menguasai hukum Islam
- Pemberi Jasa akan bertugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan

3. Persyaratan

- Peserta wajib membuat surat penawaran sebagai calon penyedia Jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2021. Surat penawaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Penyedia Jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kantor Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2021 dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat email

b) Surat Penawaran dilampiri dengan :

- ✓ Fotocopy akta pendirian dana tau perubahannya
- ✓ Fotocopy pengesahan sebagai lembaga yang berbadan hukum yang ditetapkan oleh Kementgrian Hukum dan HAM
- ✓ Fotocopy surat keputusan Mentri Hukum dan HAM RI tentang lembaga/organisasi bantuan hukum yang lulus verivikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum yang didalamnya menyebutkan nama lembaga/organisasi yang bersangkutan masih berlaku
- ✓ Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Maumere dengan melampirkan Surat Keterangan domisili yang masih berlaku
- ✓ Contoh surat gugtan cerai, waris dan harta bersama
- ✓ Fotocopy kartu advokat yang masih berlaku
- ✓ Fotocopy struktur pengurusan yang jelas dan melampirkan susunan organisasi
- ✓ Fotocopy BA Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi
- ✓ Fotocopy NPWP dan Rekening Bank atas nama Lembaga
- ✓ Fotocopy KTP Pimpinan dan Staf yang diajukan (minimal 2 orang staf)
- ✓ Fotocopy Ijasah staf S1 Hukum/Syariah
- ✓ Fotocopy Bukti Pelunasan Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
- ✓ Surat pernyataan bersedia menandatangani pakta integritas
- ✓ Daftar pengalaman melakukan kerjasama dengan ionstasi pemerintah dan atau swasta sebagai pemberi bantuan hukum
- ✓ Daftar perangkat elektronikSurat pernyataan tidak termasuk dalam daftar hitam

4 Pemasukan Dokumen Penawaran

- a. Pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan tanggal 04 s/d 06 Januari 2021.
- b. Evaluasi Dokumen Penawaran/Seleksi Administrasi 06 Januari 2021
- c. Pembuatan Berita Acara Evaluasi Penawaran tanggal 07 Januari 2021
- d. Pengumuman Hasil Evaluasi Penawaran / Seleksi Administrasi 07 Januari 2021
- e. Klarifikasi Teknik Negoisasi dan wawancara tanggal 07 Januari 2021
- f. Pengumuman Pemenang Penyedia Jasa POSBAKUM 08 Januari 2021
- g. Penandatanganan Kontrak tanggal 18 Januari 2021

6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Penetapan dan Pengumuman hasil pengadaan langsung Jasa Konsultan Hukum Layanan Bantuan HukumPos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggran 2021 dapat dilihat pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Maumere, Website Pengadilan Agama Maumere dan Media social Pengadilan Agama Maumere

Demikian disampaikan untuk diketahui

Maumere, 29 Desember 2020

Pejabat Pengadaan

Abdullah, S.H., M.H.



Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maumere	Berita Acara hasil Pengadaan Langsung
PEKERJAAN : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Konsultan Bantuan Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI pada <i>Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020</i>	Nomor : 01/PPBJ/PL.04/1/2020 Tanggal : 7 Januari 2020

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/1/KU.01/SK/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyelenggarakan proses Pengadaan Langsung untuk pekerjaan : Pengadaan jasa Layanan Konsultan Bantuan Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI pada *Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2020*

Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Jenis pengadaan | : Pengadaan jasa |
| 2. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa | : Pengadaan Langsung |
| 3. Metode Penilaian kualifikasi | : Prakualifikasi |
| 4. Metode penyampaian dokumen penawaran | : Satu File |
| 5. Metode evaluasi penawaran | : Sistem Gugur |
| 6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | : Rp. 25.000.000,- |

Adapun langkah-langkah Hasil Pengadaan langsung sebagai berikut:

1. Pengumuman pengadaan langsung dimuat pada WEB Pengadilan Agama Maumere
2. Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi dilaksanakan pada hari Selasa 05 Januari 2021 sampai dengan 7 Januari 2021
3. Evaluasi penawaran (Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi) dilakukan oleh pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maumere pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020

No	Tahap	Unsur Yang Dievaluasi
1.	Evaluasi Kualifikasi (Lulus/Gugur)	a) Formulir isian Kualifikasi (memenuhi syarat/ tidak) b) SIUP (memenuhi syarat/tidak) c) Tidak Dalam pengawasan Pengadilan d) NPWP (memenuhi syarat/tidak) e) PKP (memenuhi syarat/tidak) f) TDP (memenuhi syarat/tidak) g) Akta Notaris (memenuhi syarat/tidak)
2.	Evaluasi administrasi (Lulus/Gugur)	a) Surat Penawaran (memenuhi syarat/tidak)
3.	Evaluasi Teknis (Lulus/Gugur)	a) Spesifikasi Teknis barang (memenuhi syarat/tidak) b) Jangka Waktu Pelaksanaan (memenuhi syarat/tidak)

4.	Evaluasi Harga (Peringkat Pemenang)	a) Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dari HPS b) Harga satuan (kewajaran harga satuan) c) Mata pembayaran (apakah ada yang dinilai satuannya nol) d) Pemeriksaan nilai harga penawaran dalam surat penawaran
----	--	---

4. Hasil Evaluasi penawaran

No	Nama Penyedia Jasa	Harga Penawaran (RP)	Evaluasi Penawaran				Keputusan
			Evaluasi kualifikasi	Evaluasi administrasi	Spesifikasi Teknis	Peringkat Harga	
1	PLBH Surya NTT	25.000.000,-	v	v	v	v	Calon Pemenang

5. Berdasarkan hasil Evaluasi Penawaran Dan klarifikasi diambil keputusan perusahaan yang memenuhi syarat untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan menjadi pemenang sebagaimana tersebut di bawah ini :

Calon Penyedia

Nama Perusahaan : PLBH Surya NTT

Alamat : Jl. Diponegoro Kel.Kota Uneng Kec. Alok, Sikka – NTT.

Harga Penawaraan : Rp. 25.000.000,-

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan langsung ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Maumere, 7 Januari 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadilan Agama

ABDULAH S.H., M.H.

NIP. 197006082003121002



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

JL. DIPONEGORO TLP (0382) 21134 / 23514

Website : pa-maumere.go.id | e-mail: pa.maumere@gmail.com

MAUMERE – FLORES - NTT 86115

Nomor : 02/PPBJ/PL.04/1/2020.
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Maumere, 7 Januari 2021

Kepada Yth.
Ketua PLBH Surya NTT
di –
Tempat.

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum pada *Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2021*

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 06/PPJKPBH/LBH-SNTT/XII/2019 Tanggal 05 Januari 2021 Tentang Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum pada *Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2021*, dan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penawaran yang tetuang dalam BAHPL Nomor : 01/PPBJ/PL.04/1/2020 Tanggal 5 Januari 2021, kami nyatakan *diterima/disetujui* dengan negosiasi harga sebagai berikut :

1. 255 jam layanan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum, total harga : Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*).
2. Rincian jam layanan berpatokan pada Jadwal Pelaksanaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maumere TA 2020.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani Kontrak Kerja Sama paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ ini. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Maumere



ABOULLAH, S.H., M.H.
NIP. 197006082003121002